



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

#namapenggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

#namatergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1439 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0487/029/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta tinggal ditempat kediaman orangtua Penggugat di Jalan Swadaya 6 Nomor 8, RT 002 RW 003, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Maret 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menggunakan aplikasi *MiChat* yang dimana aplikasi tersebut adalah aplikasi mencari pasangan. Penggugat menemukan chat Tergugat dengan beberapa perempuan dalam aplikasi *MiChat* dan Tergugat beberapa kali bertemu dengan perempuan tersebut dikamar hotel;

6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 Penggugat penyadap isi ponsel Tergugat dan kemudian Tergugat menemukan *chat* Tergugat yang akan bertemu dengan seorang perempuan dikamar hotel, lalu terjadilah pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



8. Bahwa Tergugat adalah anggota TNI dan telah mendapat Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh atas nama Panglima Kodam XIV/Hasanuddin tanggal 30 November 2023;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berusaha melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**#namatergugat**) terhadap Penggugat (**#namapenggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



17 Januari 2024 dan 29 Januari 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa suami Penggugat yaitu Tergugat sebagai anggota TNI telah melampirkan Surat Izin Cerai atas nama Suryono terhadap Isra Miarni, S.M., yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam XIV/Hasanuddin tanggal 30 November 2023, sehingga penggugat telah memenuhi kewajibannya memperoleh surat izin bercerai dari atasannya sebelum melaksanakan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0487/029/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, #**namasaksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman orangtua Penggugat di Jalan Swadaya 6 Nomor 8, RT 002 RW 003, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Shabilal Muttaqibin Suryono;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Penggugat memergoki Tergugat menggunakan Aplikasi MiChat dengan perempuan lain;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan Swadaya 6 Nomor 8, RT 002 RW 003, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng (korem 142/Taroda Tarogau), Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Bara;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi kedua, #**namasaksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman orangtuaPenggugat di Jalan Swadaya 6 Nomor 8, RT 002 RW 003,Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Muhammad Shabilal Muttaqibin Suryono;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat selalu berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Penggugat memergoki Tergugat menggunakan Aplikasi MiChat dengan perempuan lain;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan Swadaya 6 Nomor 8, RT 002 RW 003, Kelurahan Timpobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng (korem 142/Taroda Tarogau), Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suami Penggugat yaitu Tergugat sebagai anggota TNI telah melampirkan Surat Izin Cerai atas nama Suryono terhadap Isra Miarni, S.M., yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam XIV/Hasanuddin tanggal 30 November 2023, sehingga penggugat telah memenuhi kewajibannya memperoleh surat izin bercerai dari atasannya sebelum melaksanakan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat menggunakan aplikasi MiChat yang dimana aplikasi tersebut adalah aplikasi mencari pasangan dan Penggugat menemukan chat Tergugat dengan beberapa perempuan, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Peggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Peggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Peggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Peggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Peggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Peggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat perihal Tergugat menggunakan aplikasi MiChat yang dimana aplikasi tersebut adalah aplikasi mencari pasangan dan Peggugat menemukan chat Tergugat dengan beberapa perempuan, sehingga akhirnya Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2018, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *deaudit* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah lahir seorang anak bernama Muhammad Shabilal Muttaqi bin Suryono;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami isteri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Sulastri Suhani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Musdalifah, SH., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Sulastri Suhani, S.H.I.

Panitera Sidang,

Musdalifah, SH., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	645.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Sgm